

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memasuki era otonomi daerah lebih mendasari pada berbagai paket kebijakan serupa di masa-masa lalu, yakni sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, yang dimaksud Otonomi Daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu system pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka menambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah tersebut. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dapat dicerminkan dari peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, keadilan, pemerataan, keadaan yang semakin maju, serta terdapat keserasian antara pusat dan daerah serta antar daerah. Hal yang dapat mewujudkan keadaan tersebut salah satunya apabila kegiatan APBD dilakukan dengan baik.

Dibentuknya Otonomi Daerah diharapkan setiap daerah mampu meningkatkan pendapatan dari setiap potensi yang ada, memberikan kemandirian untuk bisa berkembang sendiri tanpa ketergantungan kepada dana yang bersumber dari Pemerintah pusat atau APBN. Dalam pelaksanaan otonomi daerah. Peranan Pemerintah Daerah sangatlah penting dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga dituntut untuk selalu berada dalam posisi terdepan untuk membangun daerahnya yang lebih maju. Namun, Pemerintah pusat tidak lepas tangan terhadap daerah. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah pusat dalam menanggulangi ketimpangan pendapatan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Misal dengan pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah di tiap-tiap daerah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang ada.

Setiap daerah pasti menyusun APBD yang kemudian akan menghasilkan laporan dari aktivitas daerah yang berpengaruh terhadap pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan dalam APBD. Salah satunya di Kabupaten Situbondo di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) yang setiap tahun akan menyusun APBD untuk dijadikan dokumen pelaksanaan tahunan dalam aktivitas kegiatan daerah tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Pasal 64 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, maka pada era orde baru, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemda, dimana pada satu pihak lain menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang

dimaksud (Mamesah, 1995: 20). Sebelumnya, yaitu pada era orde lama, terdapat pula definisi APBD yang dikemukakan oleh Wajong (1962:81). Menurutnya, APBD adalah rencana pekerjaan keuangan yang dibuat untuk suatu jangka waktu ketika badan legislative untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar penetapan anggaran.

Pada era reformasi keuangan daerah, dengan mengisyaratkan agar laporan keuangan semakin informatif. Bentuk APBD mengalami perubahan yang cukup mendasar, yaitu didasari oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sedangkan Menurut pasal 27 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014. Bahwa Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dikarenakan pada saat ini pemerintah menggunakan penganggaran berbasis pendekatan kinerja, maka reformasi anggaran tidak

hanya pada aspek perubahan struktur APBD, namun juga diikuti dengan perubahan proses penyusunan anggaran.

Menurut PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD). Bahwa APBD merupakan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya, dimana APBD ini dibuat untuk mensejahterakan masyarakat dan sebagai tolak ukur kinerja daerah untuk mengatur keuangan daerah itu sendiri.

Berdasarkan ulasan dari latar belakang diatas, penulis memilih salah satu kabupaten di Jawa Timur yaitu kabupaten situbondo untuk dijadikan salah satu obyek penelitian tepatnya di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah "DPKD", dimana penulis ingin mengetahui bagaimana mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dikabupaten situbondo dengan mengangkat judul : ***"ANALISIS PENYUSUNAN APBD DI DINAS PENEGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO"***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

"Bagaimana Penyusunan APBD di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian yang dilakukan ini adalah :

"Untuk mengetahui Penyusunan APBD di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo"

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan yang membutuhkan untuk melakukan penelitian yang akan datang. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Instansi Tempat Magang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan refrensi atau sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah maupun Dinas Pengelolaan Kuangan (DPKD) Kabupaten Situbondo untuk melakukan proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan baik. Dimana pada era reformasi sekarang banyak kekeliruan dalam proses penyusunan anggaran suatu pendapatan dan belanja daerah di seluruh Indonesia dan paling penting semoga bermanfaat bagi staf-staf/TAPD di bidang anggaran untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya supaya pelaksanaannya lebih matang dan lebih melihat proses asli dari perundang-undangan dan tidak melanggar tata tertib penyusunan.

2. Lembaga Pendidikan

Diharapkan hasil penelitian ini bisa berguna dan bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin akan dijadikan sebagai bahan wacana untuk proses menempuh Tugas Akhir atau Skripsi. Yang dijadikan sebagai referensi dan digunakan untuk bahan pembelajaran bagi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UTM) khususnya untuk adek-adek kelas Program Studi Akuntansi Sektor Publik yang nantinya akan membantu melakukan penelitian dengan topik yang sama dan semoga bisa dijadikan inspirasi bagi mahasiswa lain.

3. Peneliti

Penelitian ini merupakan media untuk belajar atau melatih diri memecahkan suatu masalah secara ilmiah dan memperdalam ilmu di Bidang Anggaran dimana mencari suatu permasalahan yang ada didalam pemerintahan khususnya di Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Situbondo yang dijadikan subyek penelitian dan diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk melanjutkan ahli jenjang. Dan akan dijadikan Dokumen Pribadi sebagai kenang-kenangan.

1.5 Tempat dan waktu penelitian

Peneliti memilih Kabupaten Situbondo untuk dijadikan sebagai Objek penelitian untuk menyelesaikan Tugas Akhir yang dilaksanakan saat ini. Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 1 Bulan penuh di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Situbondo yang dimulai pada Tanggal 13

Januari-13 Februari 2014. Waktu pelaksanaan magang/PKL pada jam 07:00-15:00.